

**TANTANGAN DAN PELUANG PENERAPAN TEKNOLOGI
INFORMASI DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN ETIS
PRAKTIK HUKUM BISNIS DI INDONESIA**

***LEGAL CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN THE APPLICATION OF
INFORMATION TECHNOLOGY TO ENHANCE ETHICAL COMPLIANCE
IN BUSINESS LAW PRACTICES IN INDONESIA***

TESIS

Oleh:

OKTAR HASUDUNGAN

2402198039



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**TANTANGAN DAN PELUANG PENERAPAN TEKNOLOGI
INFORMASI DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN ETIS
PRAKTIK HUKUM BISNIS DI INDONESIA**

***LEGAL CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN THE APPLICATION OF
INFORMATION TECHNOLOGY TO ENHANCE ETHICAL COMPLIANCE
IN BUSINESS LAW PRACTICES IN INDONESIA***

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Program Magister
Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

OKTAR HASUDUNGAN

2402198039



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2026



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktar Hasudungan

NIM : 2402198039

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“TANTANGAN DAN PELUANG PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN ETIS PRAKTIK HUKUM BISNIS DI INDONESIA”**:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 14 Januari 2026

OKTAR HASUDUNGAN
NIM: 2402198039



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**“TANTANGAN DAN PELUANG PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI
DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN ETIS PRAKTIK HUKUM BISNIS
DI INDONESIA”**

Oleh:

Nama : Oktar Hasudungan

NIM : 2402198039

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 14 Januari 2026

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
NUPTK : 7252746647130100


Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NUPTK : 1237749650130140

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister


Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NUPTK : 1237749650130140

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
NUPTK : 5434757658137090



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada Hari Rabu, tanggal 14 Januari 2026 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Oktar Hasudungan
NIM : 2402198039
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“TANTANGAN DAN PELUANG PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN ETIS PRAKTIK HUKUM BISNIS DI INDONESIA”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji Jabatan Dalam Tim Penguji Tanda tangan

1. Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.

Sebagai Ketua

2. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.

Sebagai Anggota

3. Dr. Andrew Betlehn, S.Kom., M.M, S.H., M.H.

Sebagai Anggota

Jakarta, 14 Januari 2026



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Oktar Hasudungan

NIM : 2402198039

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Jenis Tugas Akhir : Tesis

Judul : **“TANTANGAN DAN PELUANG PENERAPAN
TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN
KEPATUHAN ETIS PRAKTIK HUKUM BISNIS DI INDONESIA”**

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 14 Januari 2026



Marsda Rp 10.000

OKTAR HASUDUNGAN

NIM: 2402198039

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. atas berkat, rahmat, serta penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul:

“Tantangan dan Peluang Penerapan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kepatuhan Etis Praktik Hukum Bisnis di Indonesia.”

Bagian ini mengemukakan bahwa penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami dinamika perkembangan teknologi informasi yang membawa perubahan besar terhadap praktik hukum bisnis di Indonesia. Tesis ini berupaya menelaah tantangan normatif dan struktural yang dihadapi lembaga hukum serta peluang penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan etis di ranah hukum bisnis nasional.

Dalam proses penelitian dan penulisan, penulis menghadapi berbagai kesulitan, antara lain keterbatasan akses terhadap data sekunder, kompleksitas regulasi digital yang terus berubah, serta keterbatasan waktu akibat tanggung jawab pekerjaan dan keluarga. Namun demikian, berkat bimbingan para dosen, dukungan keluarga, serta semangat dari rekan-rekan sejawat, seluruh tahapan penelitian dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.**, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Universitas Kristen Indonesia (UKI) sekaligus **Dosen Pembimbing I**, atas waktu, bimbingan, kritik, dan saran yang sangat berharga.
2. **Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.**, **Dosen Pembimbing II**, atas arahan, motivasi, dan masukan akademik yang memperkaya penyusunan tesis ini.
3. **Dr. Andrew Betlehn, S.Kom., M.M, S.H., M.H.** **Dosen Penguji**, atas kritik dan masukan yang konstruktif dalam penyempurnaan penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para Guru Besar, Dosen, dan Staf Akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yaitu:

1. **Dr. David M.L. Tobing, S.H., M.Kn.**, Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia (UKI);
2. **Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.**, Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI);
3. **Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.**, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI);

4. **Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.**, Ketua Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI);
5. Seluruh Dosen dan Staf Akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang telah memberikan bimbingan, wawasan, dan dukungan dalam proses studi ini.

Ucapan terima kasih secara khusus juga penulis sampaikan kepada:

- **Orang tua tercinta Papa Djaudin Deodatos Pakpahan dan Mama Tiomida Simanjuntak**, Terima Kasih, atas kasih sayang, doa, dan teladan hidup yang menjadi sumber semangat dalam menyelesaikan pendidikan ini.
- **Istri dan anak tercinta, Ratna Indra Sari Simanjuntak, Rosalina G Pakpahan dan Retaka W Pakpahan** Terima Kasih atas doa, kesabaran, dan dukungan tanpa henti dalam setiap proses penyusunan tesis ini.
- **Anak-anak penulis**, yang menjadi inspirasi dan alasan utama untuk terus berjuang hingga tesis ini terselesaikan.
- **Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Hukum Pascasarjana UKI**, atas kebersamaan, dukungan moral, dan semangat yang luar biasa selama menempuh perkuliahan.
- **Seluruh alumni dan senior/junior UKI**, yang turut memberikan motivasi dan bantuan dalam bentuk doa maupun dorongan selama penyusunan tesis ini.

Penulis juga berterima kasih kepada pihak-pihak lain yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pengumpulan data, referensi, maupun diskusi ilmiah yang mendukung penyelesaian tesis ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian, penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang **hukum bisnis dan teknologi informasi**, serta menjadi sumbangsih kecil bagi penguatan etika dan profesionalisme praktik hukum di Indonesia.

Jakarta, 14 Januari 2026
Penulis,



Oktar Hasudungan
NIM: 2402198039

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR ISTILAH	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
a. Tujuan Umum	8
b. Tujuan Khusus	9
D. Kegunaan Penelitian (Teoretis dan Praktis)	10
1. Kegunaan Teoretis	10
2. Kegunaan Praktis	12
E. Kerangka Pemikiran (Kerangka Teori dan Konsep).....	13
a. Kerangka Teori.....	14
b. Kerangka Konsep	18
F. Metode Penelitian (Normatif Yuridis <i>Digital-Only</i>)	19
1. Spesifikasi Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Jenis dan Sumber Data	24

4. Teknik Pengumpulan Data	25
5. Teknik Analisis Data	26
6. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
G. Orisinalitas Penelitian	27
1. Analisis Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu.....	28
2. Unsur Kebaruan (<i>Novelty</i>)	29
3. Pernyataan Akhir Orisinalitas	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Peta Literatur & State of the Art	31
1. Kedudukan dan Tujuan Kajian Literatur	31
2. Kajian Hukum dan Teknologi Informasi (<i>LegalTech</i> dan <i>RegTech</i>)	31
3. Kajian Etika Digital dan Kepatuhan Hukum (<i>AI Compliance</i>).....	33
4. Kajian Smart Contract dan <i>Blockchain</i> dalam Hukum Bisnis	33
5. Kajian Etika, Integritas, dan Efisiensi dalam Hukum Bisnis Digital	34
6. Identifikasi Celah Penelitian (<i>Research Gap</i>).....	35
7. Posisi dan Kontribusi State of the Art	35
8. Sintesis dan Relevansi untuk Bab III–IV	36
B. Landasan Normatif	36
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	37
2. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)	38
3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PPSTE).....	39
4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).....	40
5. KUHPerdata Pasal 1320 – Syarat Sah Perjanjian	40
6. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Infrastruktur Strategis Digital.....	41
7. Matriks Keterpaduan Norma → Pilar Teori → Dampak ke RM	42
8. Sintesis Normatif–Teoretis (Bentham × Posner)	42
C. Fondasi Teoretis	43
a. Teori Transparansi Hukum (<i>Legal Transparency Theory</i>) –Jeremy Bentham (1789).....	43
b. Teori Efisiensi Hukum (<i>Economic Analysis of Law</i>) – Richard A.	

Posner (1973)	45
c. Sintesis Teori Bentham–Posner: Transparansi sebagai Prasyarat Efisiensi	46
d. Implikasi Teoretis bagi Pengembangan Hukum Bisnis Digital Indonesia	48
e. Jembatan Konseptual ke Bab III	49
D. Konsep Kunci dan Definisi Operasional	49
1. Pengantar dan Prinsip Perumusan	49
2. Definisi Konseptual–Operasional	50
3. Skema Hubungan Konseptual (Relasi Variabel)	55
4. Matriks Operasional (Uji Kepatuhan Normatif)	56
E. Perbandingan Hukum (Komparatif)	56
1. Singapura — Model Efisiensi Prosedural & <i>RegTech</i> Berbasis Audit.....	57
2. Estonia — Model Transparansi Sistemik & <i>Tamper-Evident Governance</i>	57
3. Uni Eropa — Model Etika & Hak Digital: GDPR, DGA, AI Act	58
4. Matriks Komparatif (Struktur Hukum – Transparansi –Pengawasan Etika)	59
F. Kerangka Konsep & Indikator Analisis	60
1. Tujuan dan Fungsi Kerangka Konseptual	60
2. Model Konseptual Penelitian	60
3. Konstruk dan Definisi Operasional	61
4. Dimensi dan Indikator Analisis.....	62
5. Prinsip Sintesis: Transparansi ↔ Efisiensi sebagai Saling-Syarat.....	64
6. Proposisi Analitis (Jembatan ke Bab III & IV)	65
7. Operasionalisasi Normatif (Basis Hukum Positif)	65
8. Validitas, Reliabilitas, dan Konsistensi Normatif	66
9. Batasan dan Asumsi Penelitian	66
BAB III TANTANGAN DAN HAMBATAN PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN MENCEGAH PRAKTIK TIDAK ETIS DALAM HUKUM BISNIS INDONESIA	67
A. Pemetaan Tantangan Normatif & Struktural	67
1. Regulatory Lag dan Fragmentasi Norma Digital	67

2. Tumpang Tindih Kewenangan dan Kekosongan Normatif.....	69
3. Kesenjangan Literasi Digital Aparat dan Praktisi Hukum.....	70
4. Tata Kelola Data dan Keamanan Siber	71
5. Ketidakselarasan Standar Teknologi dan Etika Hukum	73
6. Implikasi Ekonomi-Hukum dari Hambatan Struktural	74
7. Pemetaan Bidang Reformasi dan Strategi Solusi.....	75
8. Sintesis Teoretis Bentham–Posner dalam Pemetaan Tantangan	76
B. Risiko Etika Digital.....	78
1) Penyalahgunaan Data Pribadi dan Kedaulatan Digital	79
2) <i>Cyber Fraud</i> dan Manipulasi Transaksi Elektronik	81
3) Bias Algoritmik dan Keadilan Otomatisasi Hukum	83
4) Krisis Akuntabilitas Profesional dalam Praktik Hukum Digital	85
5) Etika Interkonektivitas dan Kedaulatan Yurisdiksi	87
6) Sintesis Etika Digital: Integrasi Transparansi dan Efisiensi Moral	89
C. Uji Teori & Norma	90
1. Uji Teori Bentham: Transparansi Digital sebagai <i>Moral Visibility</i>	91
2. Uji Teori Posner: Efisiensi Hukum Digital sebagai <i>Rational Utility</i>	92
3. Uji Normatif terhadap Hukum Positif Indonesia	94
4. Studi Komparatif: Praktik Negara Lain	96
5. Model Integratif: Transparansi–Efisiensi (T–E <i>Framework</i>).....	96
6. Sintesis: Keadilan Digital dalam Perspektif Bentham–Posner	97
D. Studi Kasus Doktrinal (Analisis Kasus Digital)	98
a. Wanprestasi Pre-Order Tas dan Kekuatan Akta Notaris (Analisis Putusan PN Jaksel No. 629/Pdt.G/2020/PNJKT.SEL — Calvin vs Satrya Putra Adhitama)	99
b. Kebocoran Data Tokopedia dan Kompetensi Absolut Peradilan (Analisis Putusan PN Jakpus No. 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst)	101
c. Ancaman Penagihan Pinjaman Online Ilegal dan Delik ITE (Analisis Putusan PN Jakut No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr — Dede Supardi)	104
d. Analisis Komparatif dan Refleksi Normatif	106
E. Temuan Antara dan Sintesis Rumusan Masalah Pertama (RM-1):	107
BAB IV PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK	
EFEKTIVITAS & EFISIENSI HUKUM BISNIS: <i>LEGAL TECH</i>,	
<i>REG TECH</i>, <i>AI</i>, DAN <i>SMART CONTRACT</i>	109

A. Model Efisiensi Proses Hukum (<i>Posnerian Model</i>)	109
1. Landasan Teoretis dan Relevansi Normatif.	109
2. Hakikat Efisiensi dalam Perspektif Hukum Ekonomi	110
3. LegalTech sebagai Instrumen Rasionalisasi Proses Hukum	111
4. Efisiensi Transaksi dan Penurunan <i>Transaction Cost</i>	112
5. Dimensi Etika dalam Efisiensi Hukum Digital	113
6. Sintesis Normatif–Teoretis	114
B. RegTech & Real-Time Compliance dalam Sistem Hukum Bisnis Digital	
Indonesia	115
1. RegTech sebagai Pilar Efisiensi Kepatuhan Hukum.....	115
2. Kerangka Normatif RegTech di Indonesia.....	116
3. Audit Trail, Accountability, dan Public Oversight	119
4. Sinergi RegTech dan LegalTech: Menuju Sistem Kepatuhan Holistik	121
5. Temuan Antara (Interim Findings Subbab B).....	121
6. Jembatan ke Subbab Berikutnya	122
C. Blockchain & Smart Contract dalam Efisiensi dan Keabsahan Hukum	
Bisnis Digital Indonesia	122
1. <i>Blockchain</i> sebagai Infrastruktur “Kepercayaan” (<i>trust</i>) dalam Sistem Hukum.....	122
2. <i>Smart Contract</i> dan Syarat Sah Perjanjian.....	123
3. Tantangan Etika & Tata Kelola (<i>Code is Law vs Law is Code</i>).....	124
4. Blockchain & Smart Contract dalam Perspektif Efisiensi Posnerian	
5. (Uji Efektivitas).....	125
D. Artificial Intelligence untuk Verifikasi Hukum dan Analisis Risiko	
dalam Sistem Hukum Bisnis Digital Indonesia	125
1. <i>Artificial Intelligence</i> dalam Rasionalisasi Hukum Bisnis.....	125
2. <i>Artificial Intelligence</i> sebagai Alat Verifikasi Hukum	126
3. <i>Artificial Intelligence</i> dalam Analisis Risiko Hukum (<i>Legal Risk Analytics</i>).....	127
4. <i>Artificial Intelligence</i> sebagai Batas Etika: <i>Explainability</i> dan <i>Human-in-the-Loop</i>	129
5. Efisiensi Posnerian dan Transparansi Benthamian: Sintesis Konseptual ..	130
E. Rancangan Strategi Implementasi dan Kerangka Etika Digital	

Nasional	131
1. Tujuan & Dasar Teoretis	131
2. Kerangka Etika Digital Nasional (<i>Digital Legal Ethics Framework</i>)	131
3. Arsitektur Kebijakan (<i>Policy Architecture</i>)	133
4. Strategi Implementasi (<i>Normatif–Operasional</i>).....	135
5. Matriks Implementasi (ringkas)	136
F. Temuan Antara dan Sintesis Rumusan Masalah Kedua (RM-2):	136
BAB V PENUTUP	137
A. Kesimpulan.....	137
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	140



DAFTAR ISTILAH

Istilah	Definisi Singkat
<i>Artificial Intelligence (AI)</i>	Sistem kecerdasan buatan yang mampu menganalisis data hukum, mengenali pola, dan membantu pengambilan keputusan berbasis algoritma.
<i>Legal Technology (LegalTech)</i>	Teknologi hukum yang digunakan untuk mendukung proses hukum seperti <i>e-litigation</i> , <i>document automation</i> , dan manajemen perkara digital.
<i>Regulatory Technology (RegTech)</i>	Teknologi untuk pemantauan kepatuhan hukum dan deteksi dini pelanggaran regulasi digital.
<i>E-Litigation</i>	Proses peradilan elektronik yang mencakup pendaftaran, persidangan, dan putusan melalui sistem daring.
<i>Audit Trail</i>	Jejak aktivitas digital yang merekam setiap transaksi atau tindakan dalam sistem untuk memastikan akuntabilitas hukum.
<i>Explainability</i>	Kemampuan sistem AI menjelaskan alasan di balik keputusan atau prediksi yang dibuat.
<i>Smart Contract</i>	Kontrak digital berbasis <i>blockchain</i> yang mengeksekusi perjanjian secara otomatis sesuai kode program.
<i>Blockchain</i>	Basis data terdistribusi yang mencatat transaksi secara transparan, aman, dan tidak dapat diubah.
<i>Ethical Compliance</i>	Prinsip kepatuhan hukum yang berlandaskan moralitas, akuntabilitas, dan tanggung jawab profesional.

ABSTRAK

Judul Tesis: Tantangan Dan Peluang Penerapan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Etis Praktik Hukum Bisnis DiIndonesia

Kata Kunci: Teknologi Informasi, Kepatuhan Etis, Hukum Bisnis

Alih Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran akselerasi **teknologi informasi (TI)** — seperti *Legal Technology (LegalTech)*, *Regulatory Technology (RegTech)*, *blockchain*, dan *smart contract* — dalam memperkuat kepatuhan etis dan transparansi sistem hukum bisnis di Indonesia. Kemajuan teknologi ini diharapkan dapat menekan praktik tidak etis seperti pungutan liar, premanisme hukum, serta korupsi yang selama ini melemahkan sistem hukum nasional. Secara normatif, penguatan dasar hukum bagi penerapan TI tercermin dalam **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE**, yang mempertegas validitas dokumen elektronik, serta **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)**, yang menegaskan prinsip perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional warga negara.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian ini berupaya menelusuri keterkaitan antara norma hukum positif dan inovasi teknologi informasi dalam praktik hukum bisnis modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesenjangan regulasi (*regulatory lag*) dalam penerapan AI dan *smart contract*, peluang penerapan TI terhadap reformasi hukum sangat besar — terutama dalam mewujudkan *good corporate governance*, transparansi hukum, serta efisiensi administratif melalui otomatisasi regulasi (RegTech).

Kata Kunci: Teknologi Informasi, Kepatuhan Etis, Hukum Bisnis

ABSTRACT

Thesis Title: Legal Challenges and Opportunities in The Application of Information Technology to Enhance Ethical Compliance in Business Law Practices in Indonesia

Keywords: Information Technology, Ethical Compliance, Business Law

*This research aims to analyze the role of accelerating **information technology (IT)**—such as LegalTech, RegTech, blockchain, and smart contracts—in strengthening ethical compliance and transparency within Indonesia’s business law system. These technologies are expected to suppress unethical practices such as extortion, legal thuggery, and corruption that have weakened legal integrity. Normatively, the legal foundation for IT adoption is reinforced by **Law No. 1 of 2024 on the Second Amendment to the ITE Law**, which affirms the validity of electronic documents, and **Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law)**, which establishes personal data security as a constitutional right.*

Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this study explores the relationship between positive law norms and technological innovation in modern business legal practice.

Findings indicate that despite regulatory lags regarding AI and smart contracts, IT provides a significant opportunity to strengthen good corporate governance, legal transparency, and administrative efficiency through automation technologies like RegTech

***Keywords:** Information Technology, Ethical Compliance, Business Law*